

**PERNYATAAN KEHENDAK
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI GYEONGSANGBUK DO
REPUBLIK KOREA
TENTANG
PEMBENTUKAN HUBUNGAN KERJA SAMA**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk Do, Republik Korea untuk selanjutnya disebut “Para Pihak”;

MENGAKUI adanya hubungan diplomatik yang erat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan kerja sama;

MENGETAHUI pentingnya prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama diantara kedua daerah melalui penandatanganan Pernyataan Kehendak;

TUNDUK pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Setelah melalui tahapan diskusi dan negosiasi, Para Pihak menyatakan tujuannya untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama mengadakan hubungan jangka panjang dalam rangka mendukung dan mempromosikan interaksi positif diantara institusi dan organisasi yang ada di lingkup Para Pihak. Hal ini akan menghasilkan suatu pencapaian yang konkrit dalam semua lingkup kerja sama bilateral seperti:
 - a. Pendidikan;
 - b. Ekonomi dan Perdagangan;
 - c. Pariwisata dan Kebudayaan;
 - d. Olah Raga dan Pemberdayaan Pemuda
 - e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - f. Bidang lainnya yang disetujui oleh Para Pihak

2. Para Pihak sepakat bahwa sektor-sektor atau area kerja sama di atas akan termasuk dan diarahkan dalam kerangka kegiatan/program sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Pengembangan kapasitas teknis dan manajemen pemerintahan;
 - c. Promosi potensi daerah; dan
 - d. Peningkatan kerja sama bisnis dan penanaman modal.
3. Para Pihak sepakat bahwa Pernyataan Kehendak ini menjadi langkah awal untuk menjalin kerja sama formal lebih jauh dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Provinsi Bersaudara diantara Para Pihak pada tempat dan waktu yang disetujui kemudian. Pernyataan Kehendak ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
4. Para Pihak harus menunjuk satu unit sebagai narahubung untuk pertukaran informasi umum, persiapan kunjungan bilateral serta monitoring dan promosi kegiatan. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditunjuk Biro Pemerintahan dan Kerja Sama. Untuk Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk Do, telah ditunjuk Divisi Perdagangan dan Kerja Sama Internasional sebagai narahubung.

Ditandatangani di Bandung, hari Rabu, tanggal 7, bulan Maret, tahun 2018 dalam 3 (tiga) Bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Korea dan Inggris masing-masing 2 (dua) rangkap. Semua naskah memiliki otentikasi yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dari Pernyataan Kehendak ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT, REPUBLIK
INDONESIA,

UNTUK PEMERINTAH PROVINSI
GYEONGSANGBUK DO, REPUBLIK
KOREA

AHMAD HERYAWAN
GUBERNUR

KIM, KWAN-YONG
GUBERNUR